

ABSTRAK

Kabupaten Asmat memiliki struktur tanah yang lembek dan hampir 99% bangunan di Asmat didirikan di atas rawa-rawa. Maka dari itu kayu merupakan kebutuhan utama terkait infrastruktur yang ada di Asmat, dan dalam upaya pemenuhan kebutuhan kayu tersebut masyarakat mengambil kayu dari hutan. Aturan terkait pengambilan kayu di Asmat diatur dalam Perbup Asmat No 8 tahun 2019, dimana Perbup tersebut dikeluarkan dengan landasan pada kearifan lokal masyarakat Asmat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. Kemudian data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mencapai kepada kejelasan masalah yang akan dibahas.

Diberlakukannya UU 23 Tahun 2014 otomatis mengambil kewenangan Pemerintah Daerah Asmat untuk mengelola hutan. Maka Perbup Asmat No 8 Tahun 2019 yang selama ini menjadi rujukan terkait aturan pengambilan hasil hutan kayu di Asmat tidak berlaku lagi. Kewenangan pengelolaan hutan yang sekarang dikelola oleh Provinsi melemahkan pengawasan hutan di Asmat, karena pengawasan akan hutan Asmat yang luas dan dipisahkan oleh sungai yang besar tersebut hanya diawasi oleh 2 orang ASN Cabang Dinas Kehutanan Provinsi di Asmat. Penerapan hukum positif terkait pembalakan liar semakin sulit dilakukan di Asmat. Jika penerapan hukum positif tidak dilaksanakan, maka hal tersebut tentu saja melanggar aturan yang ada. namun jika penerapan hukum positif dilaksanakan, maka masyarakat tidak akan bisa mengambil kayu di hutan yang berakibat kepada berhentinya ekonomi masyarakat Asmat. Hal tersebut mengingat bahwa kayu sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat Asmat.

Kata kunci: Pembalakan Liar, Hutan Asmat, Hukum Positif